

**PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 140 TAHUN 2010
2010**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENGHITUNGAN DASAR
PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Permendagri No. 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Pergub tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010.

- Dasar Hukum : UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; Permendagri No. 25 Tahun 2001 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Perda No. 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah; Perda No. 3 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Perda No. 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak; Pergub No. 55 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Beroda Empat atau lebih; Pergub No. 56 Tahun 2009 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan PKB dan BBN-
KB Beroda Dua dan Tiga.

- Pergub ini mengatur tentang:
 1. Ketentuan Umum
 2. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
 3. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 18 Agustus 2010.